

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP PERAN TENAGA
MEDIS PADA PELAYANAN KESEHATAN SECARA UMUM DAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN DI PUSKESMAS BUAY NYERUPA**
(Studi di Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa Sukau, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Oleh :

**HELLEN MARYA
NPM : 1921020481**



Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
REDEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYYAH TERHADAP PERAN TENAGA
MEDIS PADA PELAYANAN KESEHATAN SECARA UMUM DAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN DI PUSKESMAS BUAY NYERUPA**
(Studi di Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa Sukau, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

HELLEN MARYA
NPM : 1921020481

Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof.Dr.Drs.H.M Wagianto,S.H.,M.H.
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo,M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
REDEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan bahwa Jaminan Sosial Nasional (JSN) akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama bagaimana Analisa Terhadap peran tenaga medis pada pelayanan kesehatan secara umum dan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa? dan bagaimana Analisis *Siyasah Tanfidziyya* Terhadap peran tenaga medis pada pelayanan kesehatan secara umum dan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran tenaga medis pada pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa biasa dilakukan dengan prosedur pendaftaran dan membayar uang pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan membawa kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan surat rujukan berobat yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh pihak puskesmas di Puskesmas Buay Nyerupa sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sedangkan, peran tenaga medis dalam pandangan hukum Islam adalah suatu bentuk *mashlahat* atau sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Pelayanan oleh anggota medis adalah bentuk dari *mashlahah al-tahsiniyah*. Menurut hukum Islam tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa sudah sesuai dengan *maqasid syari'ah* yaitu tujuan kehadiran syariat Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pelayanan kesehatan yang dapat diwujudkan di Puskesmas Buay Nyerupa menjadi kewajiban bagi setiap individu maupun kelompok yang bekerja dalam pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekecamatan sukau.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Kesehatan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hellen Marya
NPM : 1921020481
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa** (Studi di Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa Sukau, Kabupaten Lampung Barat). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Desember 2023

Penulis,



Hellen Marya
NPM. 1921020481



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Kelp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Syiasah Tanfiziyyah Terhadap Peran Tenaga Medis pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa (Studi di Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa Sukau, Kabupaten Lampung Barat)

Nama : Hellen Marya
NPM : 1921020481
Program Studi : Hukum Tata Negara (Syiasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001


Dr. Edi Susilo, M.H.
NIP. 198701102020121004

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endo Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **“Analisis Siyashah Tanfiziyyah Terhadap Peran Tenaga Medis pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa (Studi di Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa, Sukau Kabupaten Lampung Barat)** ditulis oleh **Hellen Marya, NPM. 1921020481** Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyashah Syar’iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 06 Maret 2024.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A

Sekretaris : Hendriyadi, S.H., M.H.I

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

"6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".
(Q.S. Al-Insyirah 6-8)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, sujud dan rasa syukur ku sembahkan padamu Tuhan Yang Maha Esa, Maha Agung, dan Maha Penyayang. Dan tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator pergerakan dalam revolusioner dalam berhukum,bersistem, dan bernegara dalam *akhlaqul karimah*. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk :

1. Yang pertama kepada kedua orang tua ku yang ku sayangi, dan ku cintai, Ayah Yuzon Efendi dan Ibu Hermadewi. terima kasih karena tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulus tiada henti disetiap sujud tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan serta keberkahan ilmu yang didapatkan anak-anaknya, Semoga Allah SWT. memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak.
2. Saudari perempuan saya satu-satunya Yunia Agesti. terima kasih telah memberikan semangat dan wejangan dalam menyelesaikan kuliah saya.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Hellen Marya lahir pada tanggal 8 Maret 2001 di Buay Nyerupa, Sukau, Lampung Barat. Anak Kedua dari pasangan Bapak Yuzon Efendi dan Ibu Hermadewi. Penulis mempunyai 1 kakak perempuan yang bernama Yunia Agesti. Memulai pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) Bunda Khadijah kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Buay Nyerupa Pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sukau dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Sukau yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester 1 tahun Akademik 2019/2020.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Adapun judul skripsi saya ini yaitu “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Tenaga Medis pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa (Studi Di Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa Sukau, Kabupaten Lampung Barat). Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. x Fathul Mu'in., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Prof.Dr.Drs.H.M Wagianto,S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo,M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dalam setiap permasalahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini.
7. Pimpinan dan Petugas di Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan Fasilitas Buku referensi bagi penulisan skripsi ini.
8. Kepada Kepala Puskesmas Kebun Buay Nyerupa dan Staf Pegawai yang membantu dan memberikan arahnya dalam penelitian skripsi ini.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.


Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu

peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 11 Desember 2023
Penulis,

Hellen Marya
NPM. 1921020481



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Peneliti	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Peran Tenaga Medis	22
1. Pengertian Peran	22
2. Macam-Macam Peran Tenaga Medis.....	24
B. Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	27
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	27
2. Pelayanan Kesehatan Secara Umum	32
3. Pelayanan Dalam Islam	38
4. Konsep-Konsep Pelayanan dalam Islam	39
5. Etika Pelayanan dalam Islam	46
6. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	50

C. <i>Fiqh Siyāsah</i>	58
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	58
2. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	60
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	62
4. <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	69
1. Sejarah Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Buay Nyerupa	69
2. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Buay Nyerupa	71
3. Kondisi Geografis	71
4. Kondisi Perekonomian	72
B. Pelaksanaan Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Umum di Puskesmas Buay Nyerupa.....	74

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Tenaga Medis pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa.	87
B. Peran Tenaga Medis pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa Perspektif <i>fiqh Siyāsah</i>	98

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	106
B. Rekomendasi.....	107

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Karakteristik Responden.....	75
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab tersebut. Sebelum menjelaskan keseluruhan materi ini terlebih dahulu diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti, maka penulis perlu menguraikan secara singkat untuk istilah-istilah dalam judul skripsi. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah **“ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PERAN TENAGA MEDIS PADA PELAYANAN KESEHATAN SECARA UMUM DAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS BUAY NYERUPA (Studi di Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa Sukau, Kabupaten Lampung Barat).”** Maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹
Menurut Sarwono Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 667.

dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi.²

2. Pelayanan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki pengertian perihal atau cara untuk melayani atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.³ Mutu pelayanan kesehatan adalah kesesuaian pelayanan kesehatan dengan standar profesi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik, sehingga semua kebutuhan pelanggan dan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dapat tercapai.⁴

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁵

4. Puskesmas (Pusat Kesehatan masyarakat) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Menurut Ilham Akhsanu Ridho Puskesmas adalah suatu unit organisasi

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 215.

³ Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 598.

⁴ *Ibid.*, 319.

⁵ Sahnur Fhaisal Riza, "Pelaksanaan Klaim BPJS Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015), 16.

yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun tidak mencakup aspek pembiayaan.⁶

5. *Fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

⁶ Nor Sanah, “Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 5, Nomor 1 (December 2017): 317, <https://doi.org/ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.

⁷ Wahyu Jafar, “Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 3, Nomor 1 (July 2018): 14, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan bahwa Jaminan Sosial Nasional (JSN) akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.⁸

Jaminan kesehatan sudah banyak membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Fasilitas Umum yang diperlakukan pada kaum muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas (*Al-Mashalih Wa Al-Murafiq*) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya”(HR al Bukhari dari Abdullah bin Umar ra).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan dibangunnya instansi pemerintah sebagai

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas di setiap daerah. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, serta dengan biaya yang terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan kualitasnya.

Seperti firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
 الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا
 فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pelayan publik (pemerintah) harus memberi pelayanan terhadap masyarakat sepenuh hati sesuai standar

yang telah ditentukan, harus mempunyai iman yang kuat, jiwa yang adil, jujur, akuntabel, transparan semua itu kunci dari keberhasilan pelayanan agar (IKM) indeks kepuasan masyarakat terpenuhi. Pelayanan publik yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa harus memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain.

Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dirasakan masyarakat di Puskesmas Buay Nyerupa kurang optimal. Masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, hal ini terkait dengan jam kerja unit pelayanan puskesmas yang terbatas, pelayanan puskesmas kurang memadai dan kinerja staf yang kurang profesional. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis, dapat diketahui pelayanan puskesmas belum mendukung untuk menangani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga banyak pasien harus di rujuk kerumah sakit, dan terkadang terjadi antrian panjang pasien di puskesmas karna petugas yang kurang disiplin waktu. Masalah tersebut terjadi karena rendahnya motivasi atau semangat dari dalam diri yang timbul untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan lemahnya leadership dan keterampilan manajerial pimpinan dan staf puskesmas.⁹

⁹ Masyarakat Buay Nyerupa, "Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 20 April 2023.

Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ini yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya khususnya masyarakat di Puskesmas Buay Nyerupa, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang bagaimanakah cara pelaksanaan pelayanan publik dalam proses pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan judul: **Peran Tenaga Medis pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.**

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Terhadap Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Sedangkan Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah Penyelesaian terhadap Terhadap Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum Dan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Buay Nyerupa?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan mempelajari Bagaimana Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*) terutama yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Pelayanan kesehatan secara umum dan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa, Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Secara praktis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas program (S1) studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang Relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Pratama pada tahun 2021 (UIN Raden Intan Lampung) yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Maslahat (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara)*”. Hasil penelitian yang penulis amati berdasarkan Undang-Undang

¹⁰ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Indikator Cukup Baik dalam segi melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akan tetapi ada beberapa seperti kekurangan dalam pemberian obat dengan jumlah sedikit, puskesmas merasa kesulitan dengan menerima obat yang terbatas untuk melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kurangnya peralatan yang tersedia di puskesmas. Persamaan pada skripsi terdahulu dengan penulis yakni mengkaji pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹¹ Adapun perbedaan pada skripsi terdahulu dengan penulis, peneliti terdahulu menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial sedangkan penulis meneliti Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nahdia Dulsan Pada Tahun 2021 (UIN Sultan Syarif Kasim Riau) Yang berjudul *“Pelaksanaan Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah”*. Hasil penelitian yang penulis amati bahwa Pelayanan Badan Penyelenggara

¹¹ Bella Pratama, “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Maslahat (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 17.

Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang dilakukan Puskesmas Perawang berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bisa dikatakan masih belum mendapatkan hasil pelayanan yang maksimal. Adapun kendalanya antara lain jaringan internet yang sering hilang, keluhan dari masyarakat dengan aturan pelayanan, dan ruangan yang terbatas. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Menurut penulis kebijakan mereka sudah mementingkan kemaslahatan masyarakat dengan memberikan upaya pelayanan kesehatan yang efektif walaupun masih ada kendala.¹² Persamaan pada skripsi terdahulu dengan penulis yakni mengkaji pelayanan kesehatan oleh tenaga medis adapun perbedaan skripsi terdahulu dengan penulis, skripsi terdahulu meneliti pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Ramah Anak Parawang Riau, sedangkan penulis meneliti di Puskesmas Buay Nyerupa Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Hayati pada tahun 2018 (UIN Syarif hidayatullah Jakarta) yang berjudul "*Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Maslahat*". Hasil penelitian yang penulis amati Jaminan

¹² Nahdia Dulsan, "Pelaksanaan Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasah" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 21.

kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah program jaminan kesehatan yang merupakan program pemerintah yang tujuannya memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Program jaminan sosial ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung, dan gagal ginjal.¹³ Persamaan pada penelitian Kurnia Hayati yaitu mengenai meneliti mengenai pelaksanaan badan penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun Perbedaannya adalah skripsi terdahulu meneliti Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Maslahat, sedangkan penulis ini Menganalisis Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga penelitian ini merupakan element penting untuk menjaga realibilitas bisa di anggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

¹³ Kurnia Hayati, "Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Maslahat" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 83.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Juliansyah Noor mengatakan bahwa Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sumandi penelitian deskriptif adalah menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi, atau daerah tertentu dengan mencari informasi factual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi, sehingga memperoleh gambaran yang jelas.¹⁵

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 47.

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama, baik individu maupun perorangan atau kelompok. Dalam memperoleh suatu informasi, data tersebut harus diperoleh langsung dari objek atau dari sumber utama data tersebut . Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain ialah: observasi dan wawancara. Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak Puskesmas Buay Nyerupa Sukau Kabupaten Lampng Barat.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder ialah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Data sekunder dari penelitian yang bersumber dari dokumen yang berisikan catatan, rekaman gambar atau foto-foto dan hasil observasi yang berhubungan pada penelitian ini. Di dalam penelitian, data sekunder di ambil dari berbagai instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lain. Data sekunder yang menjadi dari masalah dalam penelitian ini yaitu berupa:

- 1) Bahan hukum primer adalah sekunder utama yang bersumber dari Al-qur'an, Hadits, dan Peraturan Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah yang menjelaskan bahan hukum primer (Buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain).

- 3) Bahan hukum tersier adalah yang melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Internet, kamus, ensiklopedia dan lain-lain).

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.¹⁶ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Adapun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 70 orang dan seluruh masyarakat yang mendapat bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan

¹⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 10.

tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Puskesmas Buay Nyerupa
2. Dokter umum
3. Petugas bagian loket pendaftaran
4. Bidan
5. Perawat
6. 3 orang pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan
7. 2 orang Pasien Umum

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut J. Supranto berpendapat bahwa data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya yang mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.¹⁷ Data yang di butuhkan dalam penulisan proposal secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Wawancara dngan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung

¹⁷ J Supranto, *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998), 45.

merupakan bagian data *primer*, definisi observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain, dengan tetap dalam kategori pengamatan metode ilmiah. Dengan kriteria *pertama*, penelitian digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, *kedua* pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian, *ketiga* pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum bukan hanya fokus pada hal yang menarik perhatian saja, *keempat* di kontrol atas validitas dan reliabilitasnya. Intinya untuk memperoleh data primer yang utama di lapangan terkait proses penerapan undang-undang pelayanan publik dan bagaimana upaya seluruh pegawai UPT Puskesmas Rawat Inap Buay Nyerupa dalam menerima dan menjalankan aturan yang berlaku.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara merupakan data sumber primer. Lincon dan Guba memahami wawancara dengan mengkonstruksi mengenai seseorang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kebulatan tekad kemudian direfleksikan dari masa lalu ke masa depan.¹⁸ Secara sederhana bahwa wawancara adalah suatu proses yang

¹⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 121.

dibuat untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab.

Informan yang diwawancarai pada penelitian ini antara lain :

- 1). Kepala Puskesmas Buay Nyerupa
- 2). Dokter Umum
- 3). Petugas Bagian Loker Pendaftaran
- 4). Bidan dan Perawat
- 5). 3 Orang Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- 6). 2 Orang Pasien Umum

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan biasanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di dapatkan untuk menunjang data yang langsung didapat dari pihak pertama. Dokumentasi dari penelitian ini mengambil berkas yang ada mengenai gambaran umum dan gambaran yang diambil saat wawancara berlangsung untuk menunjang bukti bahwa penelitian ini memang dilakukan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematis data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
- c. Rekontruksi data (*Recontrucing*) adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti. Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Menampilkan hasil penelitian secara verbal atau bahan sehingga orang lain dapat membaca hasil temuan peneliti.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab, meliputi pendahuluan, kajian teori, hasil analisis serta objek penelitian dan penutup.

Berikut adalah penjelasan singkat lima bab tersebut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, pertanyaan penelitian serta sistematika penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yakni:

1. definisi peran tenaga medis
2. definisi pelayanan kesehatan secara umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan,
3. uraian tentang *Fiqh Siyazah*
 - a. Pengertian *Fiqh Siyazah*,
 - b. Macam-macam *Fiqh Siyazah*,
 - c. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyazah*.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ketiga berisikan tinjauan umum tentang Puskesmas Buay Nyerupa yang terdiri dari visi dan misi, tata nilai, budaya kerja, motto, tujuan, jam pelayanan, data pegawai Puskesmas Buay Nyerupa, fasilitas pelayanan dan ruangan, data masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Umum, bagan susunan Puskesmas Buay Nyerupa, syarat-syarat BPJS Kesehatan, prosedur pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang ada di Puskesmas Buay Nyerupa.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menganalisis tentang bagaimana Peran Tenaga Medis Pada Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tenaga Medis

1. Pengertian Peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Sarwono peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi.¹⁹ Peran merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk mempelajari interaksi antara individu sebagai pelaku (*actors*) yang menjalankan berbagai macam peranan di dalam hidupnya, seperti dokter, perawat, bidan atau petugas kesehatan lain yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas atau kegiatan yang sesuai dengan peranannya masing-masing.

Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono, peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan

¹⁹ Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 215.

mempengaruhi sesuatu yang lain. Dalam Erwin Sugiarto Peranan (role) merupakan sesuatu yang mengandung hal-hal antara lain; bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh suatu manajemen, pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status, bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya dan fungsi setiap variabel dalam hubungan. sebab akibat Peranan merupakan tindakan atau pola tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi ataupun suatu manajemen karena memiliki tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing karakteristik tersebut dalam rangka mengatasi suatu hal maupun permasalahan yang sedang terjadi dalam rangka mengatasi masalah.²⁰

Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.²¹ Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar

²⁰ Andriansyah, "Peranan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Sadan Penjamin Jaminan Sosial pada Kecamatan Palmerah Jakarta Barat," *Spektrum: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 2 (July 2017): 324, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/spektrum/article/view/764>.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan medis lainnya.

2. Teori Peran

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²²

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. *Role Conflick* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang

²² Janu Murdiyatomoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

3. Macam-Macam Peran Tenaga Medis

Menurut Potter dan Perry macam-macam peran tenaga kesehatan dibagi menjadi beberapa, yaitu :²³

²³ Potter dan Perry, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan; Konsep, Proses dan Praktik Volume 2* (Jakarta: Egc, 2006), 22.

a) Sebagai Komunikator

Komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang menerimanya. Menurut Mundakir komunikator merupakan orang ataupun kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus kepada orang atau pihak lain dan diharapkan pihak lain yang menerima pesan (komunikasikan) tersebut memberikan respons terhadap pesan yang diberikan. Proses dari interaksi antara komunikator ke komunikasikan disebut juga dengan komunikasi. Selama proses komunikasi, tenaga kesehatan secara fisik dan psikologis harus hadir secara utuh, karena tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik komunikasi dan isi komunikasi saja tetapi juga sangat penting untuk mengetahui sikap, perhatian, dan penampilan dalam berkomunikasi.

Seorang komunikator, tenaga kesehatan seharusnya memberikan informasi secara jelas kepada pasien. Pemberian informasi sangat diperlukan karena komunikasi bermanfaat untuk memperbaiki kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat yang salah terhadap kesehatan dan penyakit. Komunikasi dikatakan efektif jika dari tenaga kesehatan mampu memberikan informasi secara jelas kepada pasien, sehingga dalam menangani penyebaran penyakit diharapkan tenaga kesehatan bersikap ramah dan sopan pada setiap berhadapan dengan pasien.

b) Sebagai Motivator

Motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang lain. Sementara motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak agar mencapai suatu tujuan tertentu dan hasil dari dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dilakukan. Menurut Saifudin motivasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dan dorongan untuk melakukan sesuatu.²⁴ Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sebagai motivator memiliki ciri-ciri yang perlu diketahui, yaitu melakukan pendampingan, menyadarkan, dan mendorong kelompok untuk mengenali masalah yang dihadapi, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah tersebut.

c). Sebagai Fasilitator

Fasilitator yakni orang atau badan yang memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan. Tenaga kesehatan diberikan buku pedoman dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasiennya, tenaga kesehatan juga harus membantu klien untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Fasilitator harus terampil mengintegritaskan tiga hal penting yakni

²⁴ Saifuddin, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 34.

optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi.²⁵

Tenaga kesehatan harus mampu menjadi seorang pendamping dalam suatu forum dan memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya mengenai penjelasan yang kurang dimengerti. Menjadi seorang fasilitator tidak hanya di waktu pertemuan atau proses penyuluhan saja, tetapi seorang tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi seorang fasilitator secara khusus, seperti menyediakan waktu dan tempat ketika pasien ingin bertanya secara lebih mendalam dan tertutup.²⁶

d). Sebagai Konselor

Konselor yakni orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan dan perasaan-perasaan klien. Proses dari pemberian bantuan tersebut disebut juga konseling. Seorang konselor yang baik harus memiliki sifat peduli dan mau mengajarkan melalui pengalaman, mampu menerima orang lain, mau mendengarkan dengan sabar, optimis, terbuka terhadap pandangan interaksi yang berbeda, tidak menghakimi, dapat menyimpan rahasia, mendorong pengambilan keputusan, memberi

²⁵ Sarwono W Sarito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 14–15.

²⁶ *Ibid.*, 15.

dukungan, membentuk dukungan atas dasar kepercayaan, mampu berkomunikasi, mengerti perasaan dan kekhawatiran klien, serta mengerti keterbatasan yang dimiliki oleh *klien*.²⁷

B. Pelayanan Kesehatan Secara Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Pelayanan kesehatan yaitu hak setiap orang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan perseorangan, dan masyarakat keseluruhan.

Pelayanan menurut kamus besar bahasa adalah perihal atau cara melayani. Adapun pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.²⁸

²⁷ Simatupang, *Buku Panduan Preeklamsi dan Eklamsi dalam Ilmu Kebidanan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 38.

²⁸ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014), 128.

Secara etimologis, pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. pelayanan pada dasarnya yaitu kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut menyatakan karakteristik pelayanan adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Pelayanan yang sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
- c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu tepat bersamaan.

Menurut Hodgetss dan Casio pengertian pelayanan kesehatan dapat diartikan menjadi dua jenis pengertian yaitu pelayanan kesehatan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat.³⁰

- a. Pelayanan kedokteran adalah ditandai dengan cara pengorganisasian yang bersifat sendiri yang memiliki tujuan utama untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan, sasaran pelayanan diperuntungkan untuk perorangan.

²⁹ H.A Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 17.

³⁰ Hodgetts dan Casio, *Macam- Macam Atau Jenis Pelayanan Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 220.

- b. Pelayanan masyarakat dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi, yang tujuannya untuk memelihara dan memulihkan kesehatan serta mencegah penyakit dengan sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara di dirikan oleh publik (masyarakat). Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.³² Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa pelayanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar merupakan pelayanan publik, karena itu negara harus menjamin akses negaranya

³¹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

³² Lijan Poltak Sinambela, *Menejemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 56.

terhadap pelayanan tersebut. Pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan umum menjadi pelayanan dasar yang dijamin oleh Negara.³³

Pemerintah dalam bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat memberi pelayanan berupa barang dan jasa berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa. Selanjutnya, menurut Mahmudi pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu pelayanan umum dan kebutuhan dasar. Dimana pelayanan kebutuhan dasar ini salah satunya adalah kesehatan.³⁴ Kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhannya. pelayanan kesehatan adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat cukup besar. Menurut Notoatmodjo manajemen kesehatan adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek atau sasaran

³³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 93.

³⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Jakarta: Stie Ykpn, 2010), 47.

manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat.³⁵ stratifikasi pelayanan kesehatan, secara umum di bagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (*primary health service*) Yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Umumny pelayanan kesehatan ini bersifat rawat jalan.
- b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (*secondary health service*) Yaitu pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini.
- c. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (*tertia health seie*) Yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan dibutuhkan tenaga-tenaga sub spesialis untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini.³⁶

2. Pelayanan Kesehatan Secara Umum

Pelayanan kesehatan secara umum atau mandiri yakni pelayanan kesehatan yang pasiennya membayar biaya pengobatan atau perawatannya sendiri sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Sebagian besar dari tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat pastinya tahu bahwa

³⁵ Notoatmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 157.

³⁶ Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 256.

mereka memiliki tugas dan/atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan sekaligus memberikan beberapa jenis pelayanan kesehatan yang terbaik kepada pasien. Mereka berkewajiban mengerahkan semua tenaga dan usahanya untuk memfasilitasi pelayanan medis dasar dan/atau medis spesialisik secara kolaboratif dalam suatu organisasi atau melakukannya secara perseorangan. Demi pemberian layanan promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), layanan preventif dan kuratif (mencegah dan menyembuhkan penyakit), serta layanan rehabilitasi atau memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun keseluruhan masyarakat semaksimal mungkin. dokter hingga perawat harus memelihara sekaligus meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.

Jenis pelayanan kesehatan yang mudah ditemukan fasilitas berupa pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik. Dan di fasilitas pelayanan kesehatan sekunder atau tingkat kedua, seperti rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D seperti RSUD atau rumah sakit swasta Serta fasilitas pelayanan kesehatan tersier atau tingkat ketiga, seperti rumah sakit tipe A dan rumah sakit tipe B seperti RSUD serta RSUP ataupun rumah sakit swasta yang lebih besar.

- a. **Pelayanan Kedokteran**, pelayanan kedokteran yang juga di kenal sebagai *medical service* adalah pelayanan kesehatan yang cara

pengorganisasiannya dilakukan secara individu atau sendiri (*solo practice*) maupun berkelompok dalam satu organisasi kesehatan (*institution*). Jenis pelayanan kedokteran ini mempunyai tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan kondisi kesehatan individu pasien dan keluarganya.

- b. **Pelayanan Kesehatan Masyarakat**, pelayanan kesehatan masyarakat juga dibutuhkan lantaran merupakan bentuk pelayanan dengan cara pengorganisasian dilakukan secara bersama-sama dalam satu organisasi kesehatan. Jenis pemberian layanan medis dasar dan/atau medis spesialisik kepada masyarakat ini mempunyai tujuan utama untuk menyembuhkan, memelihara, dan meningkatkan kesehatan. Serta mencegah penyakit sekelompok atau keseluruhan masyarakat.
- c. **Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik pelayanan kesehatan. Baik timbal balik vertikal (atau rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan) maupun horizontal (atau rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan). Sederhananya, sistem rujukan mengatur darimana dan harus kemana pasien dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keluhan dan keadaan penyakitnya. Secara konsep, sistem rujukan mencakup jenis-jenis layanan kesehatan, seperti: **(1)** Rujukan medis yang meliputi konsultasi untuk keperluan diagnostik,

pengobatan, dan tindakan operatif tertentu atau pengiriman spesimen untuk pemeriksaan laboratorium. (2) Rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang mana bersifat preventif dan promotif. Contohnya Survey epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau terjangkitnya penyakit menular.

- d. **Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap** Pelayanan rawat jalan (*ambulatory*) adalah salah satu bentuk pelayanan kedokteran yang tersedia untuk pasien yang tidak membutuhkan pelayanan rawat inap. Jenis pelayanan ini tidak hanya yang terselenggara di fasilitas pelayanan kesehatan setara rumah sakit atau klinik. Tetapi juga terselenggara di rumah pasien (*home care*) serta di rumah perawatan khusus (*nursing homes*). Berbeda halnya dengan pelayanan rawat inap atau hospitalization atau opname yang mana merupakan jenis pelayanan kesehatan untuk memfasilitasi proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu dan pasien diinapkan di suatu ruangan perawatan di rumah sakit. Dengan kata lain, pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien dengan menempati tempat tidur perawatan. Untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- e. **Pelayanan Gawat Darurat** atau *emergency care* juga bagian dari pelayanan kedokteran yang pasien butuhkan dalam waktu segera (*imediatlely*) untuk menyelamatkan kehidupannya (*life*

saving). Umumnya, pelayanan gawat darurat terbagi ke dalam tiga macam kegiatan di mana terselenggara di Unit Gawat Darurat (UGD). Ketiga jenis kegiatan pelayanan kesehatan tersebut adalah: (1) Pelayanan gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan pertama dan bahkan pelayanan rawat jalan sehingga dapat menyelamatkan kehidupan pasien. (2) Pelayanan penyingkapan untuk kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan rawat inap intensif. Atau kasus-kasus gawat darurat yang dinilai berat untuk memperoleh pelayanan rawat inap intensif. (3) Pelayanan informasi medis darurat untuk kebutuhan menampung serta menjawab semua pertanyaan semua anggota masyarakat tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keadaan medis darurat.

- f. **Pelayanan Dokter Keluarga** adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada komunitas dengan titik berat kepada keluarga. Pelayanan dokter keluarga melibatkan dokter keluarga sebagai penyaring di tingkat primer. Dan dokter spesialis di tingkat pelayanan sekunder, rumah sakit rujukan, dan pihak pendana. Di mana semuanya bekerja sama di bawah naungan peraturan dan perundangan-undangan negara. Dokter keluarga tidak hanya memandang pasien sebagai individu yang sakit, tetapi sebagai bagian dari unit keluarga. Yang tidak hanya menanti secara pasif, melainkan juga aktif mengunjungi pasien atau keluarganya. Dengan begitu,

pelayanan kesehatan masyarakat dapat terselenggara secara komprehensif, *Countinue*, integratif, holistik, dan koordinatif. Dengan mengutamakan pencegahan, menimbang peran keluarga dan lingkungan serta pekerjaannya.

Standar pelayanan pada pengobatan pasien umum.

1. Persyaratan

- a). Kartu berobat atau kunjungan
- b). Kartu Tanda Pengenal (KTP)
- c). Kartu rekam medic atau riwayat penyakit

2. Sistem mekanisme atau prosedur

- a). Pasien datang, mendaftar di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu beobat dan melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan
- b). Antri di ruang tunggu unit pelayanan
- c). Pasien diarahkan kepoli umum
- d). Dilakukan *anamnesa* kepada pasien
- e). Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
- f). Mendapatkan tindakan bila diperlukan
- g). Diberikan resep obat sesuai diagnose
- h). Pasien diarahkan ke apotik
- i). Membayar restribusi dan biaya yang lain di loket pendaftaran

j). Kemudian pasien diperbolehkan pulang

3. Jangka waktu pelayanan

Sekitar 15 menit.

4. Biaya dan tariff

Pasien umum sesuai dengan tarif layanan BULD UPT Dinas kesehatan Produk pelayanan

a). Pelayanan kesehatan umum atau rawat jalan

b). Mendapat tindakan yang diperlukan

c). Mendapat resep sesuai diagnose

d). Mendapat rujukan bila diperlukan

3. Pelayanan Dalam Islam

Islam biasanya didefinisikan sebagai berikut: *al-Islam wah-yun ilahiyun unzila ila nabiyyi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam lisa'adati al-dunya wa al-akhirah* (Islam adalah agama atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat). Jadi, istilah Islam sendiri adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kita percaya bahwa wahyu itu terdiri atas dua macam: wahyu yang berbentuk Al-Quran dan, wahyu yang berbentuk hadist, sunnah nabi Muhammad saw." Islam adalah kata bahasa arab yang terambil dari kata *salima* yang

berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.³⁷ Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Al-quran surat Ali Imran "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah SWT adalah agama Islam.*"

Tegasnya, agama disisi Allah ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah SWT. Jadi walaupun seseorang mengaku beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum menyerah atau tunduk. Menurut Ensiklopedia Islam, pelayanan adalah suatu keharusan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah. Agar suatu pelayanan yang di Puskesmas Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Lampung Barat harus lebih terarah maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan didalam ajaran Islam. Dimana Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen merasa kepuasan secara maksimum.³⁸

4. Konsep-Konsep Pelayanan Dalam Islam

Dalam ajaran agama Islam sendiri mempunyai beberapa konsep atau prinsip dalam memberikan pelayanan, adapun konsep pelayanan dalam Islam yang bisa dituangkan diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 119.

³⁸ Muhammad, *Pengantar Akutansi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 96.

a. Prinsip Tolong-Menolong (*ta'awun*)

Memberikan pelayanan yang terbaik untuk sesama umat manusia adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia dan itu merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang ingin melakukannya. Ajaran Islam memang sudah menetapkan agar orang beriman saling tolong menolong atau bantu membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan saja, tidak boleh bantu membantu didalam berbuat dosa dan pelanggaran.³⁹

Sebagaimana firman Allah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan

³⁹ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Qura’an*, Jilid 2 (Beirut: Darusy-Syueuq, 1992), 255.

ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah (5):2)

Ada sebuah hadist yang menjelaskan tentang kita harus bersikap

tolong menolong di dalam kebaikan. *صَحِيحٌ) حَدَّثَنَا فَتْيِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو*

عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ نَفَسَ

عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ

سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ))

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Maksud dari hadist diatas adalah di ibaratkan orang berilmu yang membantu orang lain dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, orang mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membatu orang lain dengan ucapan

atau dengan tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.⁴⁰

b. Prinsip Memberi Kemudahan (*At- Taysir*)

Menyadari sepenuhnya bahwa tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, maka Allah SWT menurunkan *syari'at* Islam untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan pada manusia dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan adalah menghilangkan hal-hal yang menyulitkan (*masyaqah*) masyarakat yang berlebih-lebihan, dan dapat menghabiskan daya manusia dalam melaksanakannya.⁴¹ Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa syariat Islam menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin di alami oleh manusia dalam kehidupannya. Hanya saja diharapkan ketentuan yang tepat dalam syariat Islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia. Sebagaimana bunyi sebuah hadits dari anas bin malik Radiyaallahu‘anhu, ia berkat Rasulullah shalallahu‘alaihi wasallam bersabda yang artinya: “permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari.” (*Muttafaq’alaih*).⁴²

⁴⁰ Taisirul Karimir Rahman, *Tafsir Al-Qurthubi* (Beirut: Dar Ibni Hazm, 2010), 639.

⁴¹ Husnul Khatimah, *Penerapan Syariat Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 89.

⁴² Ahmad Imam dan Shaheh, *Sanat Shahih Juz 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 21.

c. Prinsip Persamaan (*musawah*)

Persamaan didalam Islam disebut *alwusawa* adalah sikap yang memandang seimbang, sejajar, sama rata antar sesama manusia Dalam demokrasi Islam, *almusawa* berhimpitan dengan nilai *a'syūra* (musyawarah) dan *Al-'adālah* (keadilan). Dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, persamaan merupakan prinsip untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap sesama manusia apapun latar belakangnya. Semua manusia dimata Allah adalah sama, dari asal kejadian yang sama yaitu dari tanah dan dari diri yang satu yakni dari adam yang diciptakan dari tanah. Oleh karena itu tidak ada yang harus disombongkan dan juga dibanggakan dari individu satu dengan yang lainnya.

Didalam Islam juga hanya ada dua golongan manusia yang ada didunia ini, golongan yang pertama yaitu orang yang baik bertakwa dan mulia disisi allah. Golongan yang kedua yaitu orang yang durhaka (*fajir*), ini adalah orang yang celaka dan hina disisi allah. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadist yang Artinya: “sesungguhnya rasulullah S.A.W berkhotbah pada hari kemenangan mereka mekah, Nabi bersabda: “wahai manusia, sesungguhnya allah sungguh-sungguh telah menghapuskan kesombongan *jahiliyah* dan mangagungkan bapak mereka, maka manusia terbagi menjadi dua golongan: golongan yang bagus, bertaqwa dan mulya disisi allah, dan golongan

yang fajir celaka dan hina disisi Allah. Manusia adalah anak turunan Adam yang diciptakan dari tanah.”⁴³ Oleh karena itu tidak layak dan juga tidak pantas seseorang atau satu golongan menyombongkan diri atau menghina yang lain. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujurat (49):13)

Dari terjemahan ayat diatas sudah sangat jelas bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekeliling kita, tanpa harus membedakan bangsa, agama, suku ataupun dari golongan mana individu tersebut berasal.

d. Prinsip Saling Mencintai (*muhabbah*)

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk mencintai dan menyayangi saudara. Rasulullah mengajarkan agar mencintai saudara seperti halnya mencintai diri sendiri. Rasa saling cinta atau mencintai ialah rasa kasih sayang yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam

⁴³ Sunan Termidzi, *Kitabul Tafsir* (Bandung: Titian Hidayah Ilahi, 2004), 334.

untuk rela berkorban, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Contoh karyawan yang memberikan pelayanan kepada orang lain (pelanggan) dengan memperlakukan orang tersebut dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Quran yang berbunyi:

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

“Orang-orang yang (semasa di dunia) saling mencintai pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa”(Q.S. Az-zukhruf (43):67).

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW berkata: “tidak beriman salah seorang dari kamu sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.” (HR: bukhari dan muslim). Inti dari hadits ini adalah “perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri sendiri.”

e. Prinsip Lemah Lembut (*Al-Lain*)

Prinsip ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa nabi bersabda: *“barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan.”* Al-hasan mengatakan, “berlaku lemah lembut inilah akhlaq Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang dimana beliaulah yang diutus dengan membawa akhlaq yang mulia ini. Artinya kita selaku umatnya harus selalu mengikuti apa

yang menjadi perintah dan juga larangan dari baginda kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ajaran beliau yang menyeru untuk berperilaku yang baik dan lemah lembut, yang sudah beliau ajarkan baik dengan perbuatan, perkataan dan tingkah laku.

Melihat dari penjelasan dalil di atas, untuk memberikan pemahaman yang mudah Ibnu Katsir, juga menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah jika bahasamu buruk dan kasar hati kepada mereka, niscaya mereka menjauhkan diri dan meninggalkanmu.⁴⁴

f. Prinsip Kekeluargaan (*Ukhuwah*)

Banyak didalam Al-Quran maupun didalam Hadits yang menjelaskan tentang kekeluargaan, *ukhuwah* yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran adalah persaudaraan seagama dan persaudaraan yang bukan jalinannya bukan karena agama. Secara majasi kata *ukhuwah* (persaudaraan) mencakup persamaan salah satu unsure seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Sehingga di dalam al-quran dijelaskan bahwa *ukhuwah* adalah persaudaraan seagama Islam, dan persaudaraan yang jalinannya bukan karena agama. Disebuah hadits juga di sebutkan yang artinya: “seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan

⁴⁴ Ibnu Katsir, *Muasasah Qurthubah Tafsir Al-A'zhim* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 23.

tidak boleh membiarkannya di ganggu orang lain (bahkan iya wajib menolong dan membela).”

5. Etika Pelayanan Dalam Islam

Islam sendiri adalah agama yang damai, banyak ajaran-ajaran yang menuntun umatnya menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dalam hal kecilpun Islam mengajarkan sesuatu yang menunjukkan kerukunan dalam bersama. Dalam agama Islam sendiri contoh kecil yang bisa diberikannya adalah dalam memberikan pelayanan yang dimana harus mempunyai etika yang telah di ajarkan oleh baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*.⁴⁵

Adapun budaya kerja dalam Islam yang mengacu kepada sifat-sifat nabi adalah kesuksesan Nabi Muhammad SAW berbisnis dalam arti (melayani pembeli) dilandasi oleh:

a. *Fathonah*

Berarti cerdas atau pandai, mengerti, memahami, dan menaati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. *Fathonah* ini adalah sikap yang didasarkan pada Nabi Muhammad Saw dalam perantaraan beliau berbisnis. Sifat *Fathonah* sendiri banyak sekali artinya ada berpendapat bahwa *Fathonah* itu bijaksana dan cerdas, Namun pada hakikatnya adalah sama. Nabi Muhammad Saw

⁴⁵ Didin Hafihuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 71.

sendiri dalam mempraktekkan sifat ini melalui berbisnis yang secara tidak langsung mengajarkan dengan uamtnya.

b. *Shiddiq*

Artinya memiliki sifat kejujuran, dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dengan kesungguhan dan ketepatan, janji, dan pelayanan. Jujur juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang lurus hati, menyatakan sesuatu yang sebenar-benarnya tanpa ada kebohongan, artinya berkata dengan fakta dan realita yang sesungguhnya. banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang harus berperilaku *Shiddiq* (jujur) yang mengarahkan untuk hidup damai. Jujur sendiri sebenarnya membawa pada kebaikan dan kebaikan sendiri membawa manusia ke surga.⁴⁶

c. Amanah (tanggung jawab)

Mengutip dari kisah baginda Nabi Muhammad Saw, sejak kecil Rasulullah Saw sudah memiliki sifat amanah, bahkan dia dijuluki oleh masyarakat dengan *Al-amin* yang artinya dapat dipercaya. Amanah berarti memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, artinya benar-benaar bisa dipercaya. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal. Seorang muslim yang

⁴⁶ Ibid.

telah memiliki sifat profesional haruslah memiliki sifat yang amanah, yakni percaya dan bertanggung jawab. Rasulullah Saw memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. “tunaikanlah amanat terhadap orang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

d. *Tabligh*

Arinya menyampaikan, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain yang melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. *Tabligh* yang disampaikan dengan hikmat, sabar, argumentative dan persuasive akan membutuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. Lawan dari “*tabligh*” sendiri adalah “*kimat*” yang artinya menyembunyikan. Ini berarti Rosulullah Saw tidak pernah menyembunyikan pengetahuan dan kebenaran yang Allah berikan adapun orang lain sampaikan kepada beliau.⁴⁷

e. *Istiqomah*

Berarti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran, keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. dijelaskan juga dalam sebuah

⁴⁷ Ibid., 74.

firman Allah SWT dibawah ini adalah sebagai berikut: *“sesungguhnya orang-orang yang berkata, “tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”* Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya (surga) kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. (Q.S. fushhilat; (41):30-31).

Al-Maraghi, juga berpendapat atau memberikan pernyataan tentang Istiqomah adalah kestabilan dalam melakukan ketaatan baik yang menyangkut I'tikad perkataan maupun perbuatan, maka turun kepada mereka malaikat dari sisi Allah SWT dengan membawa kabar gembira, berupa diperolehnya kemanfaatan atau dihilangkannya kesedihan. Melihat dari penjelasan dalil di atas ataupun pendapat dari Al-Maraghi ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu hal, Baik itu berupa ucapan perkataan juga perbuatan dan mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun untuk mereka. Dan sebagai hasil dari keistiqomah mereka Allah sudah menjanjikan surga untuk mereka.

6. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

a. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.⁴⁸ Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

b. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial

⁴⁸ Nur Hasan, "Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* Volume 8, Nomor 4 (December 2019): 355, <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2013>.

bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:⁴⁹

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.⁵⁰

Pasal 4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:⁵¹

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

c. Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Undang-Undang menentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁵²

⁵² Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 207.

d. Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki tugas sebagai berikut:⁵³

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
6. Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.⁵⁴

e. Hak dan Kewajiban Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Hak dan kewajiban peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah sebagai berikut.

1. Hak Peserta

⁵³ Ibid., 209.

⁵⁴ Ibid., 210.

- a. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- b. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.⁵⁵
- d. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

2. Kewajiban peserta

- a. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I.
- c. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
- d. Menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.⁵⁶

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 211.

f. Syarat dan Prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan

Berikut ini persyaratan yang perlu dipersiapkan yaitu :

1. Fotokopi KTP dan KK sebanya satu lembar
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah
4. Fotokopi buku rekening bank (Bank BRI, BNI,BRI,BTN atau Mandiri)
5. Surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi negeri (apabila menempuh pendidikan)

Selanjutnya prosedur Pendaftaran BPJS secara Langsung sebagai berikut :⁵⁷

1. Calon peserta mendaftar secara perorangan di kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2. Mengisi formulir pendaftaran untuk memilih kelas BPJS dan juga faskes tingkat 1. Untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, sebaiknya memilih kelas 1 dan 2.
3. Serahkan formulir dan berkas yang telah diisi ke petugas untuk pemeriksaan kelengkapan serta mengambil nomor antrian.
4. Setelah itu, calon peserta akan mendapat nomor virtual account beserta besaran iuran yang harus dibayar.

⁵⁷ Ibid.

5. Peserta yang telah menerima *virtual account* harus melakukan pembayaran iuran pertama. Pembayaran iuran pertama paling cepat setelah 14 hari setelah penerimaan *virtual account* dan paling lambat sampai 30 hari.
6. Setelah melakukan pembayaran, jangan lupa simpan bukti pembayaran.
7. Calon peserta menuju ke kantor BPJS tempat pendaftaran untuk mencetak kartu BPJS Kesehatan.

Adapun prosedur pendaftaran BPJS secara online dapat dilakukan bagi peserta yang tidak memiliki waktu cukup untuk ke kantor BPJS. Calon peserta cukup membuka website resmi yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yakni www.bpjs-kesehatan.go.id atau melalui aplikasi Mobile JKN di *Playstore*. Berikut langkah-langkahnya :⁵⁸

- a. Buka situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pilih bagian Layanan dan Pendaftaran Online yang tampil di halaman utama.
- b. Klik tombol “pendaftaran” untuk melanjutkan proses pendaftaran.
- c. Lengkapi formulir pendaftaran dengan melengkapi nomor KK, nomor ponsel, nomor NPWP, serta alamat peserta.

⁵⁸ Ibid., 215.

- d. Pilih fasilitas kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diinginkan.
- e. Upload foto peserta dengan maksimal ukuran 50 kb.
- f. Klik tombol “selanjutnya” dan lengkapi formulir isian berupa data anggota keluarga, kelas perawatan, nomor rekening, dan alamat email.
- g. Kirim formulir tersebut dengan mengklik tombol “kirim email”.
- h. Lakukan aktivasi nomor virtual account akan dikirim ke email peserta.
- i. Lakukan pembayaran melalui teller atau ATM yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan simpan bukti pembayarannya.
- j. Setelah pembayaran, peserta dapat mencetak e-ID secara mandiri dan mengambil kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdekat.
- k. Pengambilan kartu dapat dilakukan dengan membawa beberapa berkas berupa :
 - 1). Fotokopi KK dan KTP.
 - 2). Pas foto ukuran 3 x 4 2 lembar.
 - 3). E-ID yang telah dicetak.

- 4). Bukti pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

C. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqīhā-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.⁵⁹ *Fiqh* ialah hasil pemahaman para ulama terhadap satu ayat sekaligus dan satu per satu hadist. Sedangkan *Fiqh* secara etimologi adalah ilmu tentang hukum, hukum syara yang bersifat peerbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁶⁰

Secara etimologi kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan pemerintah: atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁶¹ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah*

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pramadamia Group, 2014), 2.

⁶⁰ Ahmad Sukarja dan Mubar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, dan Kanun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

⁶¹ Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (December 2021): 63, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁶²

Berdasarkan penjelasan mengenai *Fiqh* dan *Siyāsah* di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya.⁶³

2. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyāsah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyāsah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Fathiyah al Nabrawi dan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber-sumber *fiqh siyāsah* yaitu:⁶⁴

1. *Al-Qur'an*.
2. *Al Sunnah*.

⁶² Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2.

⁶³ *Ibid.*, 5.

⁶⁴ *Ibid.*, 6.

3. Sumber-sumber tertulis selain *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*, serta sumber sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu atau pendapat para ulama.

Sedangkan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu sumber sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan.⁶⁵

Berikut salah satu dasar hukum yang dianggap berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah Syar'iyah*, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

⁶⁵ Ibid.

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-Nissa [4]:58).

Ayat ini berisi perintah Allah SWT agar amanat-amanat tersebut disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat serta di janjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau kelompok tertentu.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi delapan bidang pembahasan. Ilmu *Fiqh Siyāsah* sering disamakan dengan ilmu *siyāsah syari'ah* yang memiliki penguasaan ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁶⁶ Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup lima bahasan yaitu :

- a. *Siyāsah Dūstūriyyah* (peraturan perundang-undangan).

⁶⁶ Ibid., 7.

- b. *Siyāsah Māliyyah* (ekonomi dan moneter atau siyasah keuangan).
- c. *Siyāsah Qaḍha 'iyyah* (peradilan).
- d. *Siyāsah Harbiyyah* (hukum perang).
- e. *Siyāsah 'Idāriyyah* (administrasi negara).

Adapun imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian dalam ruang lingkup *fiqh* siyasah, yaitu:

- a. *Siyāsah Qaḍha'iyyah* (peradilan)
- b. *Siyāsah 'Idāriyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyāsah Māliyyah* (ekonomi dan moneter atau siyasah keuangan)
- d. *Siyāsah Ḍauliyyah/ Siyasah Khārijīyyah* (hubungan internasional)

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁶⁷

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh* *siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyāsah Ḍustūriyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan).
- b. *Siyāsah Tasyri'iyyah* (politik hukum).
- c. *Siyāsah Qaḍha'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan).
- d. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter).

⁶⁷ Ibid., 8.

- e. *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyyah* (politik administrasi negara).
- f. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārijiyyah syar'iyyah* (politik hubungan internasional).
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

Dalam perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyāsah dūstūriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*taṣyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyāsah dauliyyah/ siyāsah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain.⁶⁸

Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Ketiga, politik

⁶⁸ Ibid., 10.

keuangan dan moneter (*siyāsah māliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak hak publik, pajak, dan perbankan.

4. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah adalah Siyāsah yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang undangan. Menurut al Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam, istilah *ul al- amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *khalifah*. Istilah *ul al- amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi.

Praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas melaksanakan undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (dewan pajak), *diwan al-Ah Das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al Bait al Mal* (pejabat keuangan) dan sebagainya yang telah ada sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Berdasarkan Al-Guran dan Sunnah, umat Islam di perintahkan untuk menaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya.⁶⁹

⁶⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

Badan Eksekutif sendiri memiliki pengertian sebagai pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala Negara dan kepala pemerintahan serta kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Tugas dari *al-sulthah al-tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar Negara.

Siyāsah Tanfiziyyah merupakan bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syūra* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Muhammad Abū Zahrah menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, tidak satupun hukum yang

disyari'atkan Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'ān maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁷⁰

Fiqh Siyāsah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Siyāsah Tanfidziyyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah Pelaksanaan perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

⁷⁰ Maimun dan Mawardi, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (March 2021): 18, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8539>.

Oleh karena itu, dapat dipahami *Siyāsah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *Siyāsah Fiqh* yang membahas tentang pelaksanaan hukum negara. Pada bagian ini, konsep-konsep seperti konstitusi (konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di suatu negara), legislasi (cara pembentukan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, merupakan pilar penting dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini membahas tentang konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Jaminan hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan persamaan setiap orang di depan hukum tanpa memandang status sosial, materi, pendidikan atau nilai-nilai agama mereka adalah nilai-nilai yang diatur dalam rumusan konstitusi. Tujuan pembuatan undang-undang adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia, yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* yang akan dicapai.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran tenaga medis pada pelayanan kesehatan secara umum biasa dilakukan dengan prosedur pendaftaran dan membayar uang pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan. Dan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan membawa kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan surat rujukan berobat yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh pihak puskesmas di Puskesmas Buay Nyerupa sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tenaga medis memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan menyeluruh dan terpadu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga telah memfasilitasi kesehatan seluruh masyarakat di Kecamatan Sukau. Serta ketepatan cara pelaksanaan program pelayanan oleh tenaga medis di Puskesmas Buay Nyerupa dengan indikator yang telah ditentukan.
2. Peran tenaga medis dalam pandangan hukum Islam adalah suatu bentuk *mashlahat* atau sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Pelayanan oleh anggota medis adalah bentuk dari *mashlahah al-tahsiniyah*. Menurut hukum Islam tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa sudah sesuai dengan *maqasid syari'ah* yaitu tujuan kehadiran syariat Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan

keturunan. Pelayanan kesehatan yang dapat diwujudkan di Puskesmas Buay Nyerupa menjadi kewajiban bagi setiap individu maupun kelompok yang bekerja dalam pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekecamatan sukau sesuai dengan teori peran *Anacted Role* (Peranan nyata) yang artinya suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan terkait peran tenaga medis pada pelayanan kesehatan secara umum dan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Sukau yaitu:

1. Bagi Puskesmas Buay Nyerupa Sukau Lampung Barat hendaknya pengelola Puskesmas untuk kedepannya agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sukau terutama terhadap pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya agar dalam pemberian pelayanan kesehatan dapat berjalan sebaik mungkin dan tidak terjadi Diskriminasi.
2. Islam sangat memprioritaskan kesehatan baik kesehatan jasmani, rohani dan sosial. Maka sebagai umat Islam hendaknya kita menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Fahrudin (Perawat). "Prosedur Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 25 September 2023.
- Andriansyah. "Peranan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Sadan Penjamin Jaminan Sosial pada Kecamatan Palmerah Jakarta Barat." *Spektrum: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 2 (July 2017). <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/spektrum/article/view/764>.
- Anuardi (Pasien). "Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 25 September 2023.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Dokumentasi. "Profil UPTD Rawat Inap Puskesmas Buay Nyerupa Kecamatan Sukau," 27 September 2023.
- Dulsan, Nahdia. "Pelaksanaan Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2006.
- Fitri Damayanti (Pasien Umum). "Pasien di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 29 September 2023.
- Hafihuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hasan, Nur. "Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* Volume 8, Nomor 4 (December 2019). <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2013>.
- Hayati, Kurnia. "Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Maslahat." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

- Hodgetts, dan Casio. *Macam- Macam Atau Jenis Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ilawati (Pasien). "Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 25 September 2023.
- Imam, Ahmad, dan Shaheh. *Sanat Shahih Juz 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pramadamia Group, 2014.
- Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 3, Nomor 1 (July 2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kansil. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Katsir, Ibnu. *Muassasah Qurthubah Tafsir Al-A'zhim*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Khatimah, Husnul. *Penerapan Syariat Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Kurnia Sari (Dokter Umum 1). "Prosedur Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 29 September 2023.
- Kusmanto (Keluarga Pasien). "Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 27 September 2023.
- Leni Meilinda (Bidan). "Prosedur Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 27 September 2023.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Stie Ykpn, 2010.
- Maimun, dan Mawardi. "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (March 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8539>.
- Masyarakat Buay Nyerupa. "Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 20 April 2023.

- Moenir, H.A. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhammad. *Pengantar Akutansi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Nana Hummi Agustina (Kepala Sub Bagian Tata Usaha). "Prosedur Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 27 September 2023.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Potter, dan Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan; Konsep, Proses dan Praktik volume 2*. Jakarta: Egc, 2006.
- Pratama, Bella. "Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Maslahat (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qura'an*. Jilid 2. Beirut: Darusy-Syueuq, 1992.
- Rahman, Taisirul Karimir. *Tafsir Al-Qurthubi*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010.
- Riza, Sahnur Fhaisal. "Pelaksanaan Klaim BPJS Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat." Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015.

- S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Saifuddin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sanah, Nor. "Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser." *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 5, Nomor 1 (Desember 2017). <https://doi.org/ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.
- Sarito, Sarwono W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Simatupang. *Buku Panduan Preeklamsi dan Eklamsi dalam Ilmu Kebidanan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Menejemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Soekidjo, Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sukarja, Ahmad, dan Mubar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumarni (Pasien Umum). Pasien di Puskesmas Buay Nyerupa, 25 September 2023.
- Supranto, J. *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998.
- Suratman. *Penghantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Termidzi, Sunan. *Kitabul Tafsir*. Bandung: Titian Hidayah Ilahi, 2004.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Yohana (Kepala Bagian Loker). "Prosedur Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 25 September 2023.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: Alfabeta, 2008.

